



PENETAPAN

Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tgm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanggamus yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara isbat nikah antara;

Pemohon 1, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON 2, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXXXX Kabupaten Tanggamus, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonan ke Pengadilan Agama Tanggamus dengan suratnya tertanggal 1 Januari 2022, telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan Register Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tgm tertanggal 3 Januari 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 25 Januari 2017 Pemohon I menikah dengan Pemohon II, yang dilaksanakan di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaagung Timur Kabupaten Tanggamus tidak di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, dengan wali nikah Ayah kandung Pemohon II bernama XXXX, adapun yang menjadi saksi adalah XXXX dan XXXX, dengan maskawin berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Pemohon1) berstatus perjaka dalam usia 27 tahun, sedangkan Pemohon II (**PEMOHON 2**)

Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus Janda Cerai dengan Nomor xxxxx, dalam usia 27 tahun, telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah menerima Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama setempat;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut para Pemohon bertempat tinggal di rumah kontrakan di Jambi 2 tahun, kemudian pindah di rumah kediaman bersama di RT.002 RW.003 Pekon Kagungan Kecamatan Kotaaung Timur Kabupaten Tanggamu, sebagaimana alamat diatas sampai dengan sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri, dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama :
 1. xxxxx, lahir tanggal 14 Nopember 2019;
5. Bahwa hingga saat ini, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah melakukan perbuatan yang merusak terhadap ikatan perkawinan, Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang tetap membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis;
6. Bahwa oleh karenanya Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Tanggamus, untuk keperluan kepastian hukum pernikahan para Pemohon;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanggamus segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON 1) dengan Pemohon II **PEMOHON 2**) yang dilangsungkan pada tanggal 25 Januari 2017, yang dilaksanakan di Pekon Kagungan Kecamatan Kotaaung Timur Kabupaten Tanggamus;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang sendiri menghadap ke muka sidang;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dengan register Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tgm., tanggal 3 Januari 2022;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara siding ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah menyatakan mencabut perkara ini, maka dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa oleh karena pencabutan perkara adalah hak Pemohon, dan permohonan Pemohon belum dibacakan di depan persidangan, maka pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan hukum (Vide Pasal 271 Rv) dan oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan ini dilakukan oleh Pemohon setelah perkaranya didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanggamus dan telah berlangsung proses pemanggilan dan pemeriksaan oleh Majelis Hakim, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan UU No. 50 Tahun 2009 ;

Mengingat segala ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tgm dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tanggamus untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Yulistia, S.H., M.Sy., sebagai Ketua Majelis, Achmad Iftauddin, S.Ag. dan Saiful Rahman, S.H.I., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Kurnia Gustiati, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua majelis,

Yulistia, S.H., M.Sy

Hakim anggota,

Hakim anggota,

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Saiful Rahman, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Kurnia Gustiati, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 1/Pdt.P/2022/PA.Tgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PNBP	
a. Pendaftaran	Rp 30.000,00
b. Panggilan Pertama Pemohon I dan Pemohon II	Rp 20.000,00
c. Redaksi	Rp 10.000,00
d. Pencabutan Perkara	Rp 10.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp330.000,00
(tiga ratus tiga puluh ribu rupiah)	